



Nomor : 42511 / 8874 / 20. 2a / 2009

1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak - Kanak Pertiwi
Dusun Tanggulangin, Desa Giri Kulon Kecamatan Secang Nomor : 042 / 05 /
TK - 20 / VIII / 2008 Tanggal 28 Agustus 2008
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Secang Nomor :
425.1 / 210 / 17.20 / 2009 Tanggal 30 Agustus 2008

1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Negara, Lembaran
Negara RI Nomor : 4301
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonomi
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / VI / 2002 tentang
Pendirian Sekolah

Nama : TK Pertiwi
Dusun Tanggulangin Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang
Nama Sekolah : TK Pertiwi
Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang
Alamat Sekolah : Dusun Tanggulangin Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang Kabupaten
Magelang

1. Tunduk kepada aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Ijin ini batal dengan sendirinya jika dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterbitkan, permohonan tidak dapat membuka sekolah dimaksud sesuai dengan syarat yang berlaku

Kota Mungkid, 23 Juli 2009

